



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

Komplek Perkantoran Tanjung Agung Kelurahan Sungai Mempura, Kecamatan Mempura, Kode Pos : 28571
No. Telp/Fax : (0784) 8001013 e-Mail : info@dpmptsp.siakkab.go.id Website : dpmptsp.siakkab.go.id

Nomor : 660/DPMPTSP/IPPSP/11
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin
Pendirian Program dan Satuan
Pendidikan

Siak Sri Indrapura, 06 Nopember 2018
Kepada Yth.
Pimpinan/Penanggung Jawab
PAUD TERPADU NONG
ABDULLAH
di -

Tempat

Menindaklanjuti Surat Sdr/i perihal Permohonan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Pendirian Program dan Satuan Pendidikan dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak memberikan persetujuan pemenuhan komitmen kepada :

Nama : AYU OLVIANA ARIFIN, A. Md
Alamat : Jl. Laksamana RT. 005 RW. 001 Kampung Rempak
Kecamatan Siak
Nama Usaha / NIB : PAUD TERPADU NONG ABDULLAH
/ 8120106961678
Lokasi Usaha : Jl. Maharaja Sri wangsa Kampung/Kelurahan Tualang
Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Provinsi Riau.
Jenis Usaha (KBLI) : 85132

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pimpinan/Penanggung Jawab dalam menyelenggarakan kegiatan usaha wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Surat persetujuan ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 diatas.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SIAK,



H. HERIYANTO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 197107151998031006





YAYASAN AL ISLAMIYAH SIAK

KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK

ALAMAT : Jl. Maharaja Sriwangsa Kode Pos 28653

Akte Pendirian Nomor : 35

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 01 /SK/YPNA/III/2015

TENTANG **PENDIRIAN PAUD TERPADU NONG ABDULLAH**

- Menimbang :**
1. Bahwa salam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang pendidikan, perlu memberikan ijin pendirian Paud Terpadu Nong Abdullah yang berlokasi di kelurahan Perawang Kec.Tualang Kab. Siak .
 2. Bahwa pendirian Paud Terpadu Nong Abdullah sebagaimana tersebut di atas ditetapkan dengan keputusan Yayasan AL ISLAMIYAH SIAK.

- Mengingat :**
1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan AL ISLAMIYAH SIAK
 2. Program Kerja Yayasan AL ISLAMIYAH SIAK
 3. Rapat Pengurus Yayasan AL ISLAMIYAH SIAK pada tanggal 12 Maret 2015 perihal pendirian PAUD TERPADU NONG ABDULLAH

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama Menetapkan susunan kepanitiaan dan pembangunan PAUD TERPADU NONG ABDULLAH.

Kedua : Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal 12 Maret 2015 dengan ketentuan bahwa apabila ada dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Perawang, 12 Maret 2015
Ketua Yayasan AL ISLAMIYAH SIAK

WINDA HARNIATI, M.Pd